



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 515865, 515866 Pswt 288, 282, 55541
E-mail : perizinan@jogja.go.id , E-mail Intranet Perizinan@intra.jogja.go.id

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
NON FORMAL

Nomor : 080/GK/2013
5526/31

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dengan ini memberikan Izin
Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal kepada :

Nama	: LEMBAGA PENDIDIKAN REAL ENGLISH
Alamat	: Jl. C. Simanjuntak No.50 Yogyakarta
Nama Perusahaan	: LEMBAGA PENDIDIKAN REAL ENGLISH
Alamat Perusahaan	: Jl. C. Simanjuntak No.50 Yogyakarta
Penanggung Jawab	: Drs. H. PURWONO
Jenis Program Pendidikan	: Bahasa Inggris.
Masa Berlaku	: 21-08-2013 s/d 21-08-2017

Demikian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal ini untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. PURWONO





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari 56 Yogyakarta 55165 Tlp.514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 080/GK/2013
5526/31

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian lembaga pendidikan non formal dari LEMBAGA PENDIDIKAN REAL ENGLISH nomor pendaftaran 40/PNF-02/P/07/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja;
b. bahwa lembaga sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, perlu diberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal;
c. bahwa izin pendirian lembaga pendidikan non formal dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1984 sebagaimana telah diadakan perubahan yang terakhir dengan SK Mendikbud Nomor 055/0/1999
b. Nomor 0255/0/1993.
c. Nomor 261/0/1999.
d. Nomor 104/MPK.A/KP/1999.
e. Nomor 304/U/1999.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Dirjen Diklusepora No: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (DIKLUSEMAS);
10. Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.192/LATTAS/VIII/2007 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Kinerja Lembaga Pelatihan Kerja Serta Bentuk-bentuk Dokumen Pendukung;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.**
- PERTAMA** : Memberi izin pendirian lembaga pendidikan non formal kepada :
- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama | : LEMBAGA PENDIDIKAN REAL ENGLISH |
| b. Alamat | : Jl. C. Simanjuntak No.50 Yogyakarta |
| c. Nama Perusahaan | : LEMBAGA PENDIDIKAN REAL ENGLISH |
| d. Alamat Perusahaan | : Jl. C. Simanjuntak No.50 Yogyakarta |
| d. Penanggung Jawab | : Drs. H. PURWONO |
| e. Jenis Program Pendidikan | : Bahasa Inggris. |
| f. Masa Berlaku | : 21-08-2013 s/d 21-08-2017 |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Membuat dan mengirimkan laporan Triwulan dan ½ Tahunan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.
 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 AGUSTUS 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta